



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 641 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN NOMOR 638 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI
DAN JADWAL RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, KPU Kabupaten Solok Selatan menyusun jadwal dan lokasi rapat umum dengan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan, untuk menjaga ketertiban dan etika dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 638 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan rapat umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

KEEMPAT : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.

KELIMA : Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan serta harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ADE KURNIA ZELLI

Mas Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 641 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SOLOK SELATAN NOMOR 638 TAHUN

2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN

JADWAL RAPAT UMUM PESERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SOLOK SELATAN TAHUN 2024 DI

WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

LOKASI RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO.	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI
1.	Sangir	Lubuk Gadang	1. GOR Rimbo Tangah 2. Lapangan Bola Kaki Suka Bumi, Sikinjang
		Lubuk Gadang Timur	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Aro
		Lubuk Gadang Utara	1. Lapangan Bola Kaki Tanggo Akar
		Lubuk Gadang Selatan	1. Lapangan Bola Kaki Sungai Lambai 2. Lapangan Bola Kaki Bangun Rejo
2.	Sungai Pagu	1. Pasir Talang 2. Koto Baru 3. Pasir Talang Barat 4. Pasar Muaralabuh	1. Lapangan Bola Kaki Pasir Talang 2. Lapangan Bola Kaki Koto Baru 3. Lapangan Bola Kaki Sei Cangkar
3.	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa	Lapangan Bola Kaki Pakan Rabaa

4.	Sangir Jujuan	1. Lubuk Malako 2. Bidar Alam 3. Padang Air Dingin	1. Lapangan Bola Kaki Lubuk Malako 2. Lapangan Bola Kaki Bidar Alam 3. Lapangan Bola Kaki Koto Japang
5.	Sangir Hari Batang	1. Abai 2. Ranah Pantai Cermin 3. Sitapus 4. Dusun Tangah	1. Lapangan Bola Kaki Abai 2. Lapangan Bola Kaki Ranah Pantai Cermin 3. Lapangan Bola Kaki Sitapus 4. Lapangan Bola Kaki Dusun Tangah
6.	Pauh Duo	1. Pakan Salasa 2. Luak Kapau	1. Lapangan Bola Kaki Pakan Salasa 2. Lapangan Bola Kaki Luak Kapau
7.	Sangir Janggo Balai	1. Sungai Kunyit 2. Sungai Kunyit Barat 3. Talunan Maju 4. Talao Sungai Kunyit	1. Lapangan Bola Kaki PTP Nusantara VI 2. Lapangan Bola Kaki Sungai Kunyit Barat 3. Lapangan Bola Kaki Talunan Maju 4. Lapangan Bola Kaki Talao

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mas Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 641 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK SELATAN NOMOR 638 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN
JADWAL RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

JADWAL RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOLOK SELATAN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

JADWAL RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	METODE KAMPANYE	BULAN																															
		SEPTEMBER					OKTOBER															NOVEMBER											
		25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
7 Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan																																	
	a. Rapat Umum	NOMOR URUT 1	NOMOR URUT 2																														

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Was Indra Putra Alamsyah